



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 188.34/DPRD tanggal 22 April 2008 perihal Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 4);
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 20) diubah sehingga dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Mei 2008

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

INYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 17.

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 22 MEI 2008 NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 19
TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4

TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. BADAN PELAYANAN KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

A. RAWAT JALAN

Bagi Pasien rawat jalan tarif pemeriksaan diagnostik dan tindakan medik dikenakan biaya sesuai tarif kelas II.

B. RAWAT INAP.

NO	KELAS	TARIF (Rp)			JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			VISIT	ASUHAN KEPERAWATAN	
1	III	12.500	7.500	5.000	25.000
2	II	40.000	20.000	10.000	70.000
3	I	60.000	25.000	15.000	100.000
4	Utama	100.000	35.000	15.000	150.00
5	Pasien Asing	175.000	70.000	30.000	275.000

C. TINDAKAN / PEMERIKSAAN
TINDAKAN JIWA

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN / TINDAKAN JIWA	TARIF (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Terapi supportif			
	- Kelas III	3.500	3.500	7.000
	- Kelas II	10.000	10.000	20.000
	- Kalas I	12.500	12.500	25.000
	- Kelas Utama	15.000	15.000	30.000
	- Pasien Asing	30.000	30.000	60.000
2.	Terapi Psikoanalier	.	.	.
	- Kelas III	3.500	3.500	7.000
	- Kelas II	15.000	15.000	30.000
	- Kalas I	17.500	17.500	35.000
	-Kelas Utama	22.500	22.500	45.000
	-Pasien Asing	25.000	25.000	50.000
3.	Rehab Jiwa			
a.	Seleksi			
	- Kelas III	6.000	4.000	10.000
	- Kelas II	8.000	7.000	15.000

	- Kalas I	12.500	7.500	20.000
	- Kelas Utama	13.000	12.000	25.000
b	OT/Terapi kerja			
	- Kelas III	2.000	1.000	3.000
	- Kelas II	2.500	1.500	4.000
	- Kalas I	3.000	2.000	5.000
	- Kelas Utama	4.000	2.500	6.500
c	Terapi Kelompok			
	- Kelas III	3.000	2.000	5.000
	- Kelas II	4.500	3.000	7.500
	- Kelas I	6.000	4.000	10.000
	- Kelas Utama	10.000	5.000	15.000
d.	Terapi Rohani			
	- Kelas III	2.000	1.000	3.000
	- Kelas II	2.500	2.000	4.500
	- Kelas I	4.500	3.000	7.500
	- Kelas Utama	8.000	4.500	12.500
e	Terapi Gerak Permainan Dan Seni			
	- Kelas III	2.000	1.000	3.000
	- Kelas II	2.500	2.000	4.500
	- Kelas I	4.000	3.000	7.000
	- Kelas Utama	5.500	3.000	8.500
F	- Terapi Rekreasi			
	- Kelas III	10.000	5.000	15.000
	- Kelas II	12.500	7.500	20.000
	- Kelas I	15.000	10.000	25.000
	- Kelas Utama	20.000	12.500	32.500
g	Terapi Evaluasi			
	- Kelas III	4.500	2.500	7.000
	- Kelas II	6.000	4.000	10.000
	- Kelas I	8.000	4.500	12.500
	- Kelas Utama	12.500	7.500	20.000
4	TERAPI ELEKTRO CONVULSI (ECT)			
a.	ECT KONVENSIONAL			
	- Kelas III	10.000	5.000	15.000
	- Kelas II	14.000	8.000	22.000
	- Kelas I	17.500	12.500	30.000
	- Kelas Utama	20.500	14.500	35.000
	- IRD	14.000	8.500	22.500
b.	ECT BERMONITOR			
	- Kelas III	22.000	13.000	35.000
	- Kelas II	37.500	17.500	55.000
	- Kelas I	52.500	22.500	75.000
	- Kelas Utama	67.500	27.500	95.000
	- IRD	37.500	17.500	55.000
	-Pasien Asing	100.000	50.000	150.000
5.	PEMERIKSAAN PENUNJANG KHUSUS JIWA			

	:			
a.	Pemeriksaan Psikometri :			
	Sederhana :			
	- Kelas III	9.000	6.000	15.000
	- Kelas II	12.500	7.500	20.000
	- Kelas I	13.000	9.500	22.500
	- Kelas Utama	17.500	7.500	25.000
	- IRD	12.500	7.500	20.000
	Sedang :			.
	- Kelas III	15.500	9.500	25.000
	- Kelas II	16.000	19.000	35.000
	- Kelas I	25.000	20.000	45.000
	- Kelas Utama	32.500	22.500	55.000
	- IRD	16.000	19.000	35.000
	Canggih :			
	- Kelas III	75.000	50.000	125.000
	- Kelas II	80.000	70.000	150.000
	- Kelas I	95.000	80.000	175.000
	- Kelas Utama	110.000	100.000	210.000
	- IRD	80.000	70.000	150.000
	- Pasien Asing	140.000	110.000	250.000

No	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN/ TINDAKAN JIWA	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
6.	PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK :			
a.	Brain Atlas (Brain mapping):			
	- Kelas III	60.000	30.000	90.000
	- Kelas II	87.500	42.500	130.000
	- Kelas I	100.000	55.000	155.000
	- Kelas Utama	115.000	65.000	180.000
	- IRD	87.500	42.500	130.000
	- Pasien Asing	120.000	80.000	200.000
b.	PEMERIKSAAN STRESS ANALISA			
	- Kelas III	20.000	15.000	35.000
	- Kelas II	30.000	20.000	50.000
	- Kelas I	35.000	25.000	60.000
	- Kalas Utama	45.000	30.000	75.000
	- IRD	30.000	20.000	50.000
	- Pasien Asing	90.000	60.000	150.000
c.	PHYSIOTERAPI:			
	Pemeriksaan sederhana :			
	- Kelas III	8.500	4.000	12.500
	- Kelas II	15.000	5.000	20.000
	- Kelas I	14.000	8.500	22.500
	- Kelas Utama	20.000	10.000	30.000
	- IRD	15.000	5.000	20.000
d.	Pemeriksaan sedang :			.
	- Kelas III	25.000	5.000	30.000
	- Kelas II	27.500	7.500	35.000
	- Kelas I	32.000	10.000	42.000
	- Kelas utama	40.000	14.000	54.000

	- IRD	27.500	7.500	35.000
e	Pemeriksaan Canggih	.	.	.
	- Kelas III	30.000	6.000	36.000
	- Kelas II	32.000	8.000	40.000
	- Kelas I	43.000	10.000	53.000
	- Kelas Utama	45.000	15.000	60.000
	- IRD	32.000	8.000	40.000
	- Pasien Asing	90.000	30.000	120.000
f	PEMERIKSAAN EKG DENGAN ANALISA			
	- Kelas III	10.000	5.000	15.000
	- Kelas II	15.500	9.500	25.000
	- Kelas I	25.000	15.000	40.000
	- Kelas Utama	35.000	20.000	55.000
	- IRD	15.500	9.500	25.000
	- Pasien Asing	70.000	40.000	110.000
g.	PEMERIKSAAN RONTGEN (RADIO DIAGNOSTIK)			
	A- Kelas III	17.000	8.000	25.000
	- Kelas II	27.500	12.500	40.000
	- Kelas I	35.000	15.000	50.000
	- Kelas Utama	50.000	25.000	75.000
	-IRD	27.500	12.500	40.000
	-Pasien Asing	75.000	30.000	105.000
	B-Rotgen Gigi	17.000	8.000	25.000
7.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
a.	Pemeriksaan Darah Lengkap			
	- Kelas III	10.000	2.500	12.500
	- Kelas II	21.500	8.500	30.000
	- Kelas I	27.500	10.000	37.500
	- Kelas Utama	35.000	15.000	50.000
	- IRD	21.500	8.500	30.000
	-Pasien Asing	70.000	30.000	100.000
b.	Pemeriksaan Urine Lengkap			
	- Kelas III	7.000	2.000	9.000
	- Kelas II	9.000	3.000	12.000
	- Kelas I	10.000	5.000	15.000
	- Kelas Utama	12.500	7.500	20.000
	- IRD	9.000	3.000	12.000
	-Pasien Asing	25.000	15.000	40.000
c.	Pemeriksaan Facces		.	.
	- Kelas III	3.000	1.000	4.000
	- Kelas II	4.000	2.000	6.000
	- Kelas I	4.500	3.000	7.500
	- Kelas Utama	7.000	5.000	12.000
	- IRD	4.000	2.000	6.000
	-Pasien Asing	14.000	10.000	24.000
d.	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	- Kelas III	7.000	2.000	9.000
	- Kelas II	9.000	3.000	12.000
	- Kelas I	10.000	5.000	15.000
	- Kelas Utama	12.500	7.500	20.000

	- IRD	9.000	3.000	12.000
	-Pasien Asing	25.000	15.000	40.000
e	Pemeriksaan Lab Golongan Darah, Darah Malaria			
	- Kelas III	3.000	1.000	4.000
	- Kelas II	4.000	2.000	6.000
	- Kelas I	4.500	3.000	7.500
	- Kelas Utama	7.000	5.000	12.000
	- IRD	4.000	2.000	6.000
	- Pasien Asing	14.000	10.000	24.000
f.	Pemeriksaan Laboratorium Drug Test (dgn 3 stik)			
	- Kelas III	22.500	7.500	30.000
	- Kelas II	35.000	10.000	45.000
	- Kelas I	45.000	15.000	60.000
	- Kelas Utama	65.000	20.000	85.000
	- IRD	35.000	10.000	45.000
	-Pasien Asing	75.000	25.000	100.000
g.	Gigi dan Mulut :			.
1)	Scalling			.
	- Kelas III	7.500	2.500	10.000
	- Kelas II	9.000	6.000	15.000
	- Kelas I	15.000	10.000	25.000
	- Kelas Utama	20.000	15.000	35.000
	-Pasien Asing	35.000	25.000	60.000
2)	Exo/ Pencabutan Gigi Exo Ringan			
	- Kelas III	7.500	2.500	10.000
	- Kelas II	15.000	5.000	20.000
	- Kelas I	30.000	10.000	40.000
	- Kelas Utama	50.000	20.000	70.000
	-Pasien Asing	75.000	25.000	100.000
2).	Exo Berat	.		
	- Kelas III	10.000	5.000	15.000
	- Kelas II	17.500	7.500	25.000
	- Kelas I	37.500	12.500	50.000
	- Kelas Utama	57.500	17.500	75.000
	-Pasien Asing	95.000	35.000	130.000
3).	Penambalan Gigi Penambalan gigi (tindakan sedang)			
	- Kelas III	7.000	3.000	10.000
	- Kelas II	12.500	7.500	20.000
	- Kelas I	35.000	10.000	45.000
	- Kelas Utama	50.000	20.000	70.000
	-Pasien Asing	100.000	40.000	140.000
4).	Penambalan gigi (canggih)	.		
	- Kelas III	15.000	5.000	20.000
	- Kelas II	40.000	10.000	50.000
	- Kelas I	45.000	25.000	70.000
	- Kelas Utama	60.000	30.000	90.000
	-Pasien Asing	120.000	60.000	180.000

i	CEK UP KESEHATAN JIWA			
1).	Kunjungan Tanpa Surat Pengantar			
-	Kunjungan Poliklinik	2.500	2.500	5.000
-	Tindakan/ wawancara Psikiater	10.000	10.000	20.000
-	Psikotest	18.000	17.000	35.000
2).	Kunjungan dengan surat Pengantar			
-	Kunjungan poliklinik	2.500	2.500	5.000
-	Tindakan /wawancara Psikiater	17.500	12.500	30.000
-	Psikotest	87.500	47.500	135.000

j.	SURAT KETERANGAN			
1)	Surat keterangan sehat	5.000	4.000	9.000
2).	Surat keterangan sehat jiwa untuk calon legislatif, executif, hakim dll (F)	12.000	12.000	24.000
3).	Surat keterangan Narkoba	7.000	7.000	14.000
4).	Medical Report (dalam bahasa asing)	60.000	39.000	99.000

D. DI LUAR BIAYA TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN/ TINDAKAN JIWA	TARIF(Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	PERAWATAN JENAZAH			
a.	WNI	40.000	30.000	70.000
b.	WNA	85.000	45.000	130.000
	Penggunaan ambulance dihitung			
	4.00/km minimal Rp. 40.000			

II. BADAN PELAYANAN KHUSUS RUMAH SAKIT INDERA MASYARAKAT PROVINSI BALI

A. RAWAT JALAN

NO	JENIS KUNJUNGAN	T A R I F (Rp)			
		JS SAR	JS PEL	KARCIS	JML
1	kunjungan klinik	4.500	4.500	1.000	10.000
2	gawat darurat	9.500	9.500	1.000	20.000
3	surat keterangan sehat indera			1.000	

		7.000	7.000	15.000
--	--	-------	-------	--------

B. RAWAT INAP

NO	KLS	TARIF JASA (Rp.)		Jml
		SARANA	PELAYANAN	
1	III	12.500	12.500	25.000
2	II	35.000	35.000	70.000
3	I	50.000	50.000	100.000
4	utama	75.000	75.000	150.000

C. TINDAKAN / PEMERIKSAAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA (baru)		
		Sarana	Pelayanan	Jumlah
1.	TINDAKAN MEDIK			
a.	sederhana (kecil)			
	- I	5.000	5.000	10.000
	- II	10.000	10.000	20.000
	- III	20.000	20.000	40.000

b.	sedang			
	- I	25.000	25.000	50.000
	- II	37.500	37.500	75.000
	- III	50.000	50.000	100.000
c.	besar			
	- I	75.000	75.000	150.000
	- II	100.000	100.000	200.000
	- III	150.000	150.000	300.000
d.	Canggih			
	- I	200.000	200.000	400.000
	- II	250.000	250.000	500.000
	- III	300.000	300.000	600.000
	TINDAKAN MEDIK			
2.	OPERATIF			
a.	sederhana (kecil)	750.000	750.000	1.500.000
b.	sedang	1.000.000	1.000.000	2.000.000
c.	besar	1.250.000	1.250.000	2.500.000
d.	Canggih	1.500.000	1.500.000	3.000.000
e.	Khusus	2.000.000	2.000.000	4.000.000
3.	TINDAKAN PENUNJANG			

	MEDIK			
a.	sederhana (kecil)			
-	I	5.000	5.000	10.000
-	II	10.000	10.000	20.000
b.	sedang			
-	I	15.000	15.000	30.000
-	II	20.000	20.000	40.000
c.	besar			
-	I	25.000	25.000	50.000
-	II	50.000	50.000	100.000
d.	Canggih			
-	I	100.000	100.000	200.000
-	II	150.000	150.000	300.000

III. UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI

NO	Jenis pemeriksaan	T A R F (Rp)		
		Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A	Pemeriksaan Patologi			
	Pemeriksaan Hematologi			
	Kategori Sederhana			
1	Hitung jumlah			
-	Trombosit	4.275	1.725	6.000
-	Eosinopil	4.275	1.725	6.000
-	Retikulosit	4.275	1.725	6.000
2	Hitung jenis	5.430	2.170	7.600
3	LED	3.225	1.275	4.500
4	MCV (Perhitungan)	1.925	775	2.700
5	MCH (Perhitungan)	1.925	775	2.700
6	MCHC (Perhitungan)	1.925	775	2.700
7	Hematokrit	2.865	1135	4.000
8	Serie Anemia (6 Parameter)	11.750	4.720	16.470
9	Rumpie Laade Test	3.570	1.430	5.000
10	Waktu Pendarahan	3.570	1.430	5.000
11	Waktu Pembekuan	3.570	1.430	5.000
12	Cloth Lysis Time	3.570	1.430	5.000
13	Waktu Retraksi Bekuan	3.570	1.430	5.000
	Kategori Sedang			
1	Kadar hemoglobin	3.925	1.575	5.500
2	Darah Lengkap (Sel Counter)	21.450	8.550	30.000
	10 Parameter			
	Kategori Canggih			
1	LE Cell	11.250	4.500	15.750
2	Hapusan Darah	11.250	4.500	15.750
3	Darah Lengkap (Cell Dyne 1700)	26.775	10.725	37.500
	18 Parameter			
	Pemeriksaan Sperma Analisa			
	Kategori Sederhana			
1.	Spema Analisa	21.350	8.650	30.000

	Pemeriksaan Urinalisa			
	Katagori Sederhana			
1	Fisik Urine			
	- Volume, Bau, Warna & Kekeruhan	1.925	775	2.700
	- PH	3.570	1.430	5.000
	- Darah Samar	3.570	1.430	5.000
	- Ovale Fat Bodies	3.570	1.430	5.000
	- Sedimen	3.570	1.430	5.000
	Katagori Sedang			
1	Glukose (Carik Celup)	3.925	1.575	5.500
2	Protein (Carik Celup)	3.925	1.575	5.500
3	Billirubin (Carik Celup)	3.925	1.575	5.500
4	Urobilin (Carik Celup)	3.925	1.575	5.500
5	Urine Lengkap (10 Parameter)	12.150	4.850	17.000
B	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	Katagori Sedang			
1	Albumin	8.250	3.300	11.550
2	Protein Total	8.925	3.575	12.500
3	Globulin	8.925	3.575	12.500
4	Uric Acid	13.250	5.300	18.550
5	Bilirubin Direct	11.800	4.700	16.500
6	Bilirubin Total	11.800	4.700	16.500
7	Urium	11.800	4.700	16.500
8	Creatinin	11.800	4.700	16.500
9	Glukosa Sewaktu	9.025	3.625	12.650
10	Glukosa Puasa	9.025	3.625	12.650
11	Glukosa /2 Jam PP	9.025	3.625	12.650
12	Colesterol	9.025	4.250	13.275
13	HDL Colesteriol	10.625	5.650	16.275
14	LDL Colesterol	14.150	5.650	19.800
15	Alkali Phospatase	14.150	5.650	19.800
16	GOT	14.150	5.650	19.800
17	GPT	13.000	5.200	18.200
18	Trigliserida	13.000	5.200	18.200
19	Gama GT	16.100	6.400	22.500
20	Creatin / Creatinin	33.775	7.075	40.850
21	Clearence	23.550	9.450	33.000
22	Creatin Urine	12.425	4.975	17.400
	Pemeriksaan Kimia Air, Toxikologi, dan Kimia Lingkungan			
C	Katagori Sederhana			
1	Bau	2.520	980	3.500
2	Rasa	2.520	980	3.500
3	Ammonia	2.520	980	3.500
4	Warna	4.680	1.820	6.500
5	Zat Terapung	3.600	1.400	5.000
6	DHL Konduktiviti	3.600	1.400	5.000

7	Kejernihan	3.600	1.400	5.000
8	Kekeruhan	3.600	1.400	5.000
9	Lapisan Minyak	3.600	1.400	5.000
10	Zat Terendap	3.600	1.400	5.000
11	Kesadahan	3.600	1.400	5.000
12	Salinitas	3.600	1.400	5.000
13	CO2 Agresif	3.600	1.400	5.000
14	PH	3.600	1.400	5.000
15	Kebasaan	3.600	1.400	5.000
16	COD	12.600	4.900	17.500
17	Sisa klor	4.680	1.820	6.500
18	Chlorida	3.960	1.540	5.500
19	Oksigen terabsorpsi	3.600	1.400	5.000
20	Oksigen terlarut (DO)	3.600	1.400	5.000
21	KMn O4	3.600	1.400	5.000
	Kategori Sedang			
1	Debu	17.875	7.125	25.000
2	Kebisingan	17.875	7.125	25.000
3	TSS	17.875	7.125	25.000
4	TDS	12.600	4.900	17.500
5	Amonia	12.600	4.900	17.500
6	Besi	12.600	4.900	17.500
7	Fluorida	12.600	4.900	17.500
8	BOD 5 (Tetricetri)	12.600	4.900	17.500
9	BOD 5 (Elektrometri)	12.600	4.900	17.500
10	NO3	17.875	1.650	19.525
11	NO2	17.875	1.650	19.525
12	Sianida	12.600	4.900	17.500
13	Sulfat	12.600	4.900	17.500
14	H2S	17.875	7.125	25.000
15	Detergen	12.640	6.800	24.500
16	Penol	12.600	4.900	17.500
17	Cholin Esterase	21.425	8.575	30.000
18	Minyak Lemak	17.640	6.860	24.500
19	Karbamat-BPMC	27.720	10.780	38.500
20	Karbamat propoksur	27.720	10.780	38.500
21	Karbamat Carbofur	27.720	10.780	38.500
22	Deazinon	27.720	10.780	38.500
23	Diklopos	27.720	10.780	38.500
24	Fenitroton	27.720	10.780	38.500
25	Fention	27.720	10.780	38.500
26	Fentoat	27.720	10.780	38.500
27	Karbofention	27.720	10.780	38.500
28	Clorfirefos	27.720	10.780	38.500
29	Malation	27.720	10.780	38.500
30	Aldrin	27.720	10.780	38.500
31	Lindan	27.720	10.780	38.500
32	Dieldrin	27.720	10.780	38.500
33	Endrin	27.720	10.780	38.500
34	DDT	27.720	10.780	38.500
35	Endosulfan	27.720	10.780	38.500
36	Chlordan	27.720	10.780	38.500
37	Toxafen	39.275	15.725	55.000

38	Asam Bongkrek	39.275	15.725	55.000
39	Toxoflavin	39.275	15.725	55.000
40	Sulfida	12.600	4.900	17.500
41	Fosfat	12.600	4.900	17.500
	Katagori Canggih			
1	Arsen	20.880	8.120	29.000
2	Aluminium	17.280	6.720	24.000
3	Antimon/Sb	17.280	6.720	24.000
4	Barium	17.280	6.720	24.000
5	Besi	15.120	5.880	21.000
6	Kadmium	16.560	6.440	23.000
7	Kromium	19.440	7.560	27.000
8	Mangan	15.120	5.880	21.000
9	Natrium	12.680	5.320	19.000
10	Kalium	13.680	5.320	19.000
11	Nikel	16.560	6.440	23.000
12	Perak	20.880	8.120	29.000
13	Emas	20.880	8.120	29.000
14	Raksa	35.280	13.720	49.000
15	Selenium	18.000	7.000	25.000
16	Seng	15.120	5.880	21.000
17	Tembaga	15.120	5.880	21.000
18	Timah putih/Sn	16.560	6.440	23.000
19	Timbal/Pb	16.560	6.440	23.000
20	Boron/B	22.320	8.680	31.000
21	TOC	14.400	5.600	20.000
22	Kobalt	16.560	6.440	23.000
23	Karbamat Aldikarb	82.150	32.850	115.000
24	Carbamat-BPMC	82.150	32.850	115.000
25	Carbamat Propuksur	82.150	32.850	115.000
26	Carbamat Carbofuron	82.150	32.850	115.000
27	Deazinon	82.150	32.850	115.000
28	Diklopos	82.150	32.850	115.000
29	Fenitroton	82.150	32.850	115.000
30	Fention	82.150	32.850	115.000
31	Fentoat	82.150	32.850	115.000
32	Karbofenation	82.150	32.850	115.000
33	Clorfirefos	82.150	32.850	115.000
34	Malation	82.150	32.850	115.000
35	Aldrin	82.150	32.850	115.000
36	Lindan	82.150	32.850	115.000
37	Dieldrin	82.150	32.850	115.000
38	Endrin	82.150	32.850	115.000
39	DDT	82.150	32.850	115.000
40	Endosulfan	82.150	32.850	115.000
41	Chlordan	82.150	32.850	115.000
42	Toxafen	82.150	32.850	115.000
43	Merkuri / Air Raksa	36.000	14.000	50.000
D	Pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetika			
	Katagori Sedang			

1	Morfin	14.400	5.600	20.000
2	Cocain	14.400	5.600	20.000
3	Tetra Hydrokanabinol	14.400	5.600	20.000
4	Amphetamin	14.400	5.600	20.000
5	Bensodiazepin	14.400	5.600	20.000
6	Barbiturat	14.400	5.600	20.000
	Pemeriksaan Paket			
1	Air Minum 22 pr.	208.080	80.920	289.000
2	Air bersih 22 pr.	212.400	82.600	295.000
3	Air Limbah 24 pr.	246.960	96.040	343.000
4	Air Sungai 18 pr.	144.720	56.280	201.000
5	Air kolam Renang 6 pr.	30.960	12.040	43.000
6	Air bersih 10 pr.	90.720	35.280	126.000
7	Air limbah 8 pr.	90.480	37.520	134.000
8	Pestisida	277.200	107.800	385.000
9	Cholinestrase	15.120	5.880	21.000
E	Pemeriksaan Immunologi			
	Kategori Sederhana			
1	Anti Streptolisin O (Asto)	25.500	10.200	35.700
2	Beta HCG (Tes kehamilan)	14.775	5.725	20.500
3	C Reaktif protein (CRP)	26.850	10.650	37.500
4	Rhematoid Factor (RF)	18.978	7.522	26.500
	Kategori Sedang			
1	TPHA	11.514	4.486	16.000
2	VDRL	11.514	4.486	16.000
3	WIDAL	22.500	9.000	31.500
4	Analisa batu	52.707	21.093	73.800
5	Dengue Blood (DHF/ Ig.G + Ig.M)	64.375	25.625	90.000
6	HB Core (Corzym)	111.800	44.700	156.500
7	Gono zyme	79.700	31.900	111.600
8	Anti HCV (Elisa.)	89.390	35.610	125.000
9	Clamidiazyme	80.810	32.190	113.000
10	HBS Ag (Elisa)	34.950	13.800	48.750
11	HBS Ag (RPHA Cell)	16.810	6.690	23.500
12	Anti HBS (Elisa)	57.200	22.800	80.000
13	Anti HBS (PHA Cell)	40.070	15.930	56.000
14	Anti HAV (Elisa)	45.700	18.300	64.000
15	HIV	45.700	18.300	64.000
16	Anti HCV (Rapid test.)	46.080	17.920	64.000
17	Anti HAV (Elisa)	45.700	18.300	64.000
18	Clamydia Elisa IgG/ IgM	90.000	35.000	125.000
19	Candida Elisa IgG/ IgM	90.000	35.000	125.000
20	Herpes.S. Elisa IgG/ IgM	90.000	35.000	125.000
21	Rubella Elisa IgG/ IgM	90.000	35.000	125.000
22	Toxoplasma Elisa IgG/ IgM	90.000	35.000	125.000
23	Cytomegalo.V. Elisa IgG/ IgM	90.000	35.000	125.000
24	T3/T4 Elisa	90.000	35.000	125.000
25	TPHA (Kuantitatif)	23.040	8.960	32.000
F	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	Pemeriksaan Bakteriologi dan			

Parasitologi				
Katagori Sederhana				
1	Gram Preparat	5.750	2.250	8.000
2	Corynebacterium diptheriae	5.750	2.250	8.000
3	Mycobacterium lepra/MH	5.750	2.250	8.000
4	Mycobacterium Tuberculose (BTA/TBC)	5.750	2.250	8.000
5	Amueba SP (Faeces)	5.750	2.250	8.000
5	Cacing /Telor Cacing (Faeces)	5.750	2.250	8.000
6	Mikrofilaria	5.750	2.250	8.000
7	Trichomonas Sp	5.750	2.250	8.000
8	Jamur Preparat/superficial	5.750	2.250	8.000
9	Malaria	5.750	2.250	8.000
Katagori Sedang				
1	Angka kuman (Coloni Count/TPC)	15.000	6.000	21.000
2	Aeromonas Sp	15.000	6.000	21.000
3	Bacillus Sp.	15.000	6.000	21.000
4	Bacillus Cereus	15.000	6.000	21.000
5	Bordetella pertusis	15.000	6.000	21.000
6	Tes Kepekaan Terhadap Obat (Sensitivity test)	30.000	12.000	42.000
7	Citrobacter Sp.	15.000	6.000	21.000
8	Clostridium Sp.	30.000	12.000	42.000
9	Coliporm tinja	15.000	6.000	21.000
10	Coliporm Total	15.000	6.000	21.000
11	Colynebacterium diptheriae	15.000	6.000	21.000
12	Enterobacter Sp.	15.000	6.000	21.000
13	Enrerococcus Sp.	15.000	6.000	21.000
14	Escherechia Coli	15.000	6.000	21.000
15	Kledsiella Sp.	15.000	6.000	21.000
16	Mycobacterium TBC	30.000	12.000	42.000
17	Neisseria Sp.	30.000	12.000	42.000
18	Proteus Sp	15.000	6.000	21.000
19	Psedumonas Sp.	15.000	6.000	21.000
20	Salmonella Sp.	15.000	6.000	21.000
21	Sigella Sp.	15.000	6.000	21.000
22	Staphylococcus Sp.	15.000	6.000	21.000
23	Streptococcus Sp.	15.000	6.000	21.000
24	Vibrio Sp.	15.000	6.000	21.000
25	Bateriologi Air (Paket)	33.750	13.500	47.250
26	Pemeriksaan makanan (Paket)	52.500	21.000	73.500
27	Rectal Swab (Paket)	33.750	13.500	47.250
28	Pemeriksaan Usap Alat	45.000	18.000	63.000
29	Pemeriksaan Nosokomial	45.000	18.000	63.000
30	Seterilisasi ruangan	63.000	12.000	75.000
31	Candida Sp.	30.000	12.000	42.000
32	Jamur Subkutan	30.000	12.000	42.000

33	Tes Sterilitas	30.000	12.000	42.000
34	Cacing/Telor Cacing (Tanah)	15.000	6.000	21.000
35	Darah Samar	18.000	7.000	25.000
	Katagori Canggih			
	Tes Resistensi M.tbc terhadap obat	56.700	22.050	78.750

IV UPTD BPOTKOM

NO	Jenis pemeriksaan	T A R I F (Rp)		
		Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A.	Pelayanan Pengobatan			
	Tradisional			
1.	Pelayanan Sehat Pakai Air			
a.	Katagori ringan			
	- manycure	5.000	10.000	15.000
	- Padycure	5.000	10.000	15.000
	- Facial	10.000	10.000	20.000
	- Bali Body masage	15.000	10.000	25.000
b.	Kategori sedang			
	- Bali Body masage + steam	10.000	15.000	25.000
	- Bali Body masage + scrub	10.000	15.000	25.000
	- Bali Body masage + steam and scrub	15.000	15.000	30.000
2.	Pelayanan Akupuntur			
a.	Kategori ringan			
	- Akupuntur estetika	20.000	10.000	30.000
	- Akupuntur kebugaran	20.000	10.000	30.000
b.	Kategori sedang			
	- Akupuntur teraphy	20.000	15.000	35.000
3.	Akupresure dan Pijat Refleksi			
a.	ringan	5.000	10.000	15.000
b.	sedang	10.000	20.000	30.000
4.	pelayanan Supranatural			
a.	Konsultasi	5.000	10.000	15.000
b.	Pengobatan	15.000	10.000	25.000
	*) Karcis	500	-	500
B.	Pelayanan Kesehatan Olah Raga			
1.	Konsultasi	5.000	10.000	15.000
2.	Pemeriksaan Medik			
a.	Pengukuran vital sign	15.000	15.000	30.000
b.	Pemeriksaan EKG	10.000	10.000	20.000

3.	Pengukuran Kesegaran Jasmani			
	a. Daya tahan kardiovaskuler			-
	b. Daya tahan otot			-
	c. Kekuatan otot	20.000	10.000	30.000
	d. Kelenturan			-
	e. Komposisi tubuh			-
4.	Pemeriksaan Penunjang			
	Laboratorium sederhana	15.000	10.000	25.000
	*) Karcis	500	-	500

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

LAMPIRAN

TINDAKAN INDERA MENCAKUP

]

TINDAKAN MEDIK

A. Tindakan Indera Penglihatan / Mata

1 Tindakan sederhana

a. Sederhana I

-

b. Sederhana II

- aff hecting

- irigasi

- Epilasi

c Sederhana III

- benda asing

- injeksi sub conjungtiva

- scraping cornea

2 Tindakan sedang

a. Sedang I

-

b. Sedang II

-

c Sedang III

- lithiasis

injeksi intra

- vitrial

- hordeolum

- kalazion

- granuloma

3 Tindakan Besar

a. Besar I

-

b. Besar II

- robekan palpebra ringan

- robekan conjungtiva ringan

c Besar III

- kista

- pterigium

- parasentese

- intubasi duktus lakrimalis

- xanthelasma

- eksterpasi/biopsi tumor

- robekan palpebra luas

- 4 Canggih
 - Canggih
 - a. I
 -
 - b. Canggih II
 -
 - c. Canggih III
 - irigasi catarak skunder

B Tindakan Indera Pendengaran / THT

- 1 Tindakan sederhana
 - a. Sederhana I
 -
 - b. Sederhana II
 -
 - c. Sederhana III
 - biopsi
 - insisi abses liang telinga
 - ekstraksi benda asing
 - tindik telinga
 - irigasi serumen
 - parasentesis/myringotomi
 - y
- 2 Tindakan sedang
 - a. Sedang I
 -
 - b. Sedang II
 -
 - c. Sedang III
 - ekstraksi benda asing tenggorokan
 - biopsi tenggorokan
 - insisi abses peritonsiler
- 3 Tindakan Besar
 - a. Besar I
 -
 - b. Besar II
 - plastik lobulus
 - efusi perikondrial
 - insisi abses mastoid
 - ekstraksi polip telinga
 - ekstraksi polip tenggorokan
 - c. Besar III
 - antrostomi sinus maksilaris
 - ekstraksi polip lokal
 - etmoidektomi intranasal lokal
 - reseksi septum
 - tonsilektomi lokal anaestesi
 - eksplorasi nasofaring

C. Tindakan Indera Peraba / Kulit dan Kelamin

1 Tindakan sederhana

a. Sederhana I

- kompres/ ganti perban
- hecting (kosmetik) jahitan ke II
- injeksi IM
- fisioterapi umum tindakan III : IR
- fisioterapi umum tindakan II : VS
- fisioterapi kusta tindakan II

b. Sederhana II

- ganti tampon
- hecting (kosmetik) jahitan ke I
- aff hecting < 5 jahitan
- tindakan I : two, latihan fisik, ES

c. Sederhana III

- aff hecting > 5 jahitan
- injeksi kena cort / ID
- botox per unit

2 Tindakan sedang

a. Sedang I

- elektrocooter minimal non wajah
- comedo ekstraksi minimal

b. Sedang II

-

c. Sedang III

- injeksi vitamin C
- elektrocooter minimal wajah
- Facial whitening
- mikrodermabrasi wajah
- masker

3 Tindakan Besar

a. Besar I

- insisi
- chiminal pilling
- elektrocooter non wajah
- elektrocooter wajah
- biopsi non wajah
- biopsi wajah

b. Besar II

- mesotherapy
- UVA / UVB kecil < 5
- menit

c. Besar III

- UVA / UVB > 5 menit - 10 menit

4 Tindakan Canggih

Canggih

a. I

- UVA / UVB > 10 menit

b. Canggih II

- aptos per benang
- filler oquamid (1 mm)
- filler restiline (1 mm)

c. Canggih III

- sirkum sisi tanpa / dengan penyulit

]

TINDAKAN MEDIK OPERATIF

A Indera Penglihatan / Mata

1 Tindakan sederhana

- trabekulektomi
- iridektomi
- secondary implant
- enteropion/tarsotomi
- robekan kornea sklera
- robekan konjungtiva luas
- YAG LASER
- eviserasi/enukleasi
- simple pharektomi
- reposisi iris + ripair operasi
- exterpasi pteridium + graf

2 Tindakan sedang

- sics
- argon laser

3 Tindakan besar

- sics dengan GA
- PHACO
- eviscrasi OFG
- ptosis
- strabismus
- skleral buckling

4 Tindakan khusus

- triple procedure
- vitrektomi
- excentrasi bulbi

B Tindakan Indera Pendengaran / THT

1 Tindakan sederhana

- tonsilektomi general anaestesi
- esofagoskopi general anaestesi
- tracheostomi
- Timpanoplasti lokal anastesi

2 Tindakan besar

- mastoidektomi
- parotidektomi
- Timpano plasti General Anastesi
- Decomptusi dengan General anastesi
- fronto etmoidektomi extranasal
- caldwell luc
- rekonsruksi hidung
- rinoplasti
- maksilektomi
- FESS dengan General Anastesi
- paltoplasti
- bronkoskopi
- angiofibroma nasofaring
- laringektomi
- tonsilo adenoektomi

- Bedah laring mikroskopik

]]

Tindakan Penunjang Medik

A Indera Penglihatan / Mata

1 Sederhana

- funduskopi direct
- tonometri
- keratometri
- auto refrakometri

2 Sedang

- refraksi
- streak retinoskopi
- tonometri aplanasi
- funduskopi indirect

3 Besar

- kampimetri
- retinometri

4 Canggih

- V S G
- fotofundus PFA

B Tindakan Indera Pendengaran / THT

1 Besar I

- Audiometri Dewasa
- Timpanometri Dewasa

2 Besar II

- Audiometri Anak
- Skin test inhalan + ingestan

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Direktur adalah Direktur Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali dan Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
6. Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Provinsi dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Indera Masyarakat yang meliputi indera penglihatan/mata, indera pendengaran/THT. Indera peraba/kulit dan kelamin, selanjutnya disebut BPRSI.

7. Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Bidang Pelayanan Jiwa yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi termasuk ketergantungan obat (Napza) selanjutnya disebut BPRSJ.
8. Unit pelaksana teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis penunjang operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang melaksanakan pemeriksaan, dibidang laboratorium Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut UPDT - BLK.
9. Unit pelaksana teknis Dinas Balai Pengembangan Obat Tradisional dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat adalah unsur pelaksanaan teknis penunjang operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam Bidang Pengobatan Tradisional dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat, selanjutnya disebut UPTD - BPOTKOM.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan oleh unit pelayanan kesehatan meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.
11. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh BPRSI, UPDT PLK, dan UPTD BPOTKOM atas pemakaian sarana fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rahabilitasi.
12. Jasa medik adalah imbalan yang diperoleh oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien di BPRSI, BPSRJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi visite doker, perawatan dan rehabilitasi medik.
13. Besaran tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK dan UPTD BPOTKOM yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II

BESARAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif Retribusi meliputi jasa sarana dan jasa medik..
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Jumlah pendapatan dan jasa pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Jasa medik seluruhnya dikembalikan kepada unit pelaksana melalui prosedur mekanisme anggaran.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di BPSRI, BPRSJ, UPTD BLK dan UPTD BPOTKOM dikenakan tarif retribusi yang dikelompokkan dalam pelayanan;
 - a. Rawat jalan.
 - b. Rawat inap.
 - c. Tindakan medik.
 - d. Pemeriksaan penunjang khusus jiwa.
 - e. Pemeriksaan penunjang khusus indera.
 - f. Pemeriksaan Laboratorium.
 - g. Kesehatan Olah Raga.
 - h. Rujukan pasien.
 - i. Perawatan jenazah; dan
 - j. Surat Keterangan.
 - k. -

Pasal 5

- 1) Pembagian kelas perawatan di BPSRI dan di BPSRJ ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I; dan
 - d. Kelas Utama.
- (2) Fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf a di BRSI dan BPSRJ ditetapkan berdasarkan biaya akomodasi yang dihitung berdasarkan perhitungan unit cost rata-rata rawat inap.
- (2) Besaran tarif rawat inap dan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) tidak termasuk biaya bahan / obat-obatan / alat habis pakai.
- (3) Besaran tarif rawat inap dan tarif rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak lepas dari Keputusan ini.

- (4) Besaran tarif pelayanan kesehatan bagi warga negara asing (WNA) dan tarif General check up pada BPRSI dan BPRSJ di tetapkan oleh Direktur sedangkan pada UPTD BLK dan UPTD BPOTKOM ditetapkan oleh Kepala Dinas diluar subsidi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pasien miskin dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan dengan syarat menunjukkan kartu sehat atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa / lurah yan disahkan oleh camat.
- (2) Pasien usia lanjut umur 60 tahun keatas diberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan sebesar 50 % dari biaya akomodasi.
- (3) Besaran tarif pelayanan kesehatan bagi warga negara asing (WNA) dan tarif General check up pada BPRSI dan BPRSJ di tetapkan oleh Direktur sedangkan pada UPTD BLK dan UPTD BPOTKOM ditetapkan oleh Kepala Dinas diluar subsidi Pemerintah Daerah;

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan diterima oleh Bendaharawan Penerima pada masing-masing unit pelaksana.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor seluruhnya pada Kas Daerah Provinsi Bali selambat-lambatnya 24 jam setelah penerimaan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Bali Nomor Tahun tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal ...
GUBERNUR BALI,
Ttd
DEWA BERATHA

Diundangkan di : Denpasar
pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
Ttd
I NYOMAN YASA